

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM PERADILAN PEMILUKADA

Oleh:

Menik Chumaidah

Abstrak

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilu/Pemilukada dalam sistem Peradilan Pemilu/Pemilukada adalah perwujudan dari tugas Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitutional* (Penjaga Konstitusi) baik Undang-Undang dasar 1945 maupun Undang-Undang organik. Dalam Pasal 1 Ayat (2) "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 Ayat (3) "Indonesia adalah negara hukum" maka konsekuensinya adalah negara harus berdasar pada demokrasi yang berdasarkan hukum yang terwujud dalam agenda negara yaitu Pemilu/Pemilukada. Bagaimanapun suara mayoritas yang terwujud dalam hasil pemilu/pemilukada (*objek sengketa/objek litis*) dalam pengambilan dan penetapan keputusan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, dan jika bertentangan maka keputusan tersebut dapat dibatalkan melalui peradilan konstitusi atau dalam proses konversi suara rakyat dalam demokrasi harus benar-benar bebas dari unsur ketidakjujuran dan kecurangan atau manipulasi suara demi kemenangan Pemilu/Pemilukada. Maka Mahkamah Konstitusi akan hadir secara nyata dalam penegakan konstitusi dalam proses Pemilu/Pemilukada dengan kewenangan kehakimannya dalam Pengadilan Perselisihan Hasil Pemilu/Pemilukada, karena Mahkamah Konstitusi secara atributif mengemban wewenang sebagaimana dalam: Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang di tegaskan kembali pada Pasal 24C UUD 1945."

Kata kunci: Mahkamah konstitusi, kekuasaan kehakiman, pemilihan kepala daerah

Abstract

Position of the Constitutional Court in the resolution of the dispute results in a system of Justice Election Election is the embodiment of the duties of the Constitutional Court as the guardian of constitutional (keepers of the Constitution) is the basic Law Act 1945 as well as organic. In Article 1 Paragraph (2) "sovereignty belongs to the people and carried out in accordance with Law Dasar. Pasal 1 Paragraph (3)" Indonesia is a country of law "then the consequences are to be based on a democratic state based on law are embodied in the agenda of the General Election / Election. However a majority manifested in the election outcome (disputed object / objects litis) in decision-making and determination must not conflict with the constitution, and if the contrary, the decision can be reversed through constitutional court or in the process of conversion of the popular vote in a democracy should be completely free of the elements of fraud or dishonesty and manipulation of vote for General Election victory. The Constitutional Court will present significantly in the enforcement of the Constitution in the process of elections / Election to the authority of the Court Dispute kehakimannya Election / Election, because the Court is attributive Konstitusi assume authority as in: Article 24 Paragraph (1) of the 1945.

Keywords: Supreme constitution, the judiciary, local elections

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

sebagai organ konstitusi, Menurut Jimly

Asshidiqie:

"Keberadaan Mahkamah Konstitusi banyak dipakai terutama di negara-negara yang sedang mengalami perubahan dari sistem otoritarian menjadi negara yang sistem pemerintahannya demokratis, dan

ditempatkan sebagai elemen penting dalam sistem pemerintahan negara konstitusional modern. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan konstitusi atas dasar asumsi adanya supremasi konstitusi yang menjadi hukum tertinggi yang mendasari atau melandasi kegiatan negara serta sebagai parameter untuk mencegah negara bertindak secara tidak konstitusional". Dengan demikian gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya yang ditujukan untuk penyelenggaraan kekuasaan dan ketatanegaraan yang benar sesuai hukum dasar atau konstitusi.¹

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting perubahan UUD 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan yang stabil, dan juga merupakan koreksi

terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.²Peradilan konstitusional ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa UUD 1945 sungguh-sungguh dijalankan atau ditegakkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara sehari-hari.³

Sehingga kewenangan yang diberikan UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan fungsi dan kewajiban seperti diatas, bisa kita lihat dalam Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dan kewajiban sebagai berikut :⁴

1). Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar Republik Indonesia, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

¹ Ikhsan Rosyada Parluhutun Daulay. *Mahkamah Konstitusi memahami keberadaanya dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia*. Rineka Cpta. Jakarta. 2006. hal 4.

² Lihat penjelasan umum UU nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

³ Bambang Sutiyoso. *Jurnal Konstitusi*, volume 7, Februari 2010. *kewenangan Mahkamah Konstitusi..... op.cit.* hal 95.

⁴ Lihat Pasal 24C UUD 1945.

2). Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi memiliki (4) empat kewenangan konstitusional dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Di samping itu Mahkamah Konstitusi juga memiliki 1 (satu) kewajiban konstitusional dalam Pasal 24C Ayat (2) yaitu untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.⁵

⁵ Bambang Sutiyoso. Jurnal Konstitusi, volume 7, Februari 2010. *kewenangan Mahkamah Konstitusi..... op.cit.* hal 96.

Dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 72 – 73/PUU/2004 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2008 hasil perubahan UU Pemda secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilukada. Pasal 236 menyebutkan bahwa dengan diundangkannya UU No. 12 Tahun 2008 maka kewenangan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilukada diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya merujuk pada kewenangan yang diberikan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.⁶

Kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilu kepala daerah kemudian diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi setelah perubahan ketiga atas

⁶ Veri Junaidi, jurnal konstitusi, volume 7 No 5, Oktober 2010. *Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010.* Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta. hal 41

UU No. 32 Tahun 2004. Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 sebagai perubahan ketiga UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa *penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.*⁷

Perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu, khususnya pemilu kepala daerah (Pemilukada) begitu pesat. Setelah penyerahan kewenangan dari Mahkamah Agung Tahun 2008, Mahkamah Konstitusi memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan koreksi terhadap hasil pemilukada. Koreksi tersebut tidak hanya terbatas pada hasil pemilukada sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Jauh lebih luas, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan koreksi terhadap proses konversi suara rakyat melalui pemilihan umum. Dengan kata lain, Mahkamah

Konstitusi akan memastikan bahwa hasil suara sebagaimana ditetapkan KPU adalah sesuai dengan kehendak rakyat yang sesungguhnya.⁸

Pemberian mandat oleh rakyat (pemilukada) tersebut dilakukan tanpa ada manipulasi, intimidasi dan bahkan bujuk rayu sekalipun yang dapat mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi yang sesungguhnya, atau dikenal dengan demokrasi substansial menjadi perhatian penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkannya, Mahkamah Konstitusi kemudian mencoba keluar dari patron penegakan hukum pemilu dan bahkan ketentuan hukum yang dimaknai sempit. Argumentasi tersebut secara tegas disebutkan, misal dalam Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008 Tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Jawa Timur 2008 bahwa untuk mencapai demokrasi substansial maka Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibelenggu oleh penafsiran sempit terhadap peraturan perundang-undangan. Pelanggaran yang bersifat massif, sistematis dan terstruktur

⁷ Lihat pasal 236C UU NO. 12 tahun 2008.

⁸ Veri Junaidi, jurnal konstitusi, volume 7 No 5, Oktober 2010. *Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010.* Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta. hal 50

dapat menjadi pertimbangan dalam memutus perselisihan hasil pemilu.⁹

Konteks demokrasi di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi dan peran untuk itu. Mengawal tegaknya kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin konstitusi beserta segala asas yang melekat padanya. Putusan-putusan kontroversial tidak semata-mata untuk menganulir kedaulatan rakyat yang terwujud dalam suara terbanyak (hasil suara Pemilukada). Namun perlu ditegaskan bahwa pembatalan itu dilakukan untuk memurnikan kehendak rakyat dari manipulasi-manipulasi kedaulatan itu sendiri. Mengembalikan kehendak bebas rakyat dalam menentukan pilihannya.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini adalah menegakan kedaulatan rakyat yang menjadi salah satu asas yang paling fundamental dalam konstitusi. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Prinsip itu biasa disebut dengan demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*), yaitu demokrasi yang berdasarkan hukum.¹⁰ Menurut Jimly

Ashiddiqie, kekuasaan tertinggi merupakan hak yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat. Bahwa supremasi pemerintahan adalah supremasi yang didelegasikan dan berpegang pada kepercayaan. Rakyat menikmati otoritas politik yang penuh sepanjang kepercayaan ini dipertahankan dan keabsahan atau hak pemerintah untuk memerintah dapat ditarik jika rakyat menilai perlu dan patut dilakukan.

Asas kedaulatan rakyat tidak berdiri sendiri, dia akan terkait dengan asas negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Kedua ketentuan itu disandingkan yang mengisyaratkan bahwa demokrasi sebagai wujud kedaulatan rakyat, tidak dapat didasarkan pada pergulatan kekuatan politik semata. Asas demokrasi akan selalu terkait dengan asas negara hukum (*nomokrasi*). Demokrasi harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Jimly menyebutnya dengan negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *contitutional democracy* bahwa prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip kedaulatan

⁹*Ibid.* hal 50

¹⁰ Jimly Ashiddiqie, 2010. *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik*

Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 10 – 11.

rakyat dijalankan secara beriringan seperti dua mata uang.¹¹

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memandang perlu untuk mengkaji permasalahan pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah (PHPUD) tersebut dalam suatu penelitian yang dengan judul, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Peradilan Pemilu”.¹²

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu dalam sistem peradilan pemilu?
2. Bagaimana tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam PHPU itu dijalankan?

II. PEMBAHASAN

¹¹Jimly Ashiddiqie, 2003. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI. Hal 57.

3.1 Pelanggaran Pemilu Dan Mekanisme Hukum Penyelesaiannya Dalam Sistem Peradilan Pemilu

Semenjak Pemilu 1999 pelanggaran pemilu dibedakan dalam pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran pidana pemilu. Akan tetapi, apa yang dimaksud dengan pengertian pelanggaran administrasi pemilu, baik dalam undang-undang yang mengatur pemilu 1999 (UU No. 3 Tahun 1999), Pemilu Legislatif 2004 (UU No. 12 Tahun 2003), maupun dalam Pemilu Legislatif 2009 (UU 10/2008) tidak pernah dirumuskan secara jelas dan tegas, sehingga mekanisme hukum penyelesaiannya juga dirasakan kurang efektif.¹²

A. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Untuk pelanggaran administrasi Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD 2009 diatur dalam Pasal 248 s.d. Pasal 251 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 sebagai berikut :¹³

Pasal 248:

¹² *Ibid.*

¹³ Lihat dalam Pasal 248-251 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 249:

Pelanggaran administrasi Pemilu diselesaikan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota berdasarkan laporan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 250:

KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota.

Pasal 251:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu diatur dalam Peraturan KPU.

Ketentuan mengenai pelanggaran administrasi Pemilu dan mekanisme penyelesaiannya yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut tidak lebih baik dari ketentuan yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 untuk Pemilu

2004, sehingga efektivitas pelaksanaannya juga sangat diragukan. Kekacauan mengenai DPT yang menyebabkan sebagian warga negara yang mempunyai hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya misalnya, memang seolah-olah hanya merupakan persoalan administrasi dan pelanggaran administrasi.¹⁴ Akan tetapi, kalau kita cermati ketentuan Pasal 260 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang berbunyi :¹⁵

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Kekacauan DPT yang menyebabkan sebagian warga negara tidak dapat menggunakan hak pilihnya

¹⁴ Abdul Mukthie Fadjar, *Pemilu...op. cit.* hal. 8.

¹⁵ Lihat juga dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana Pemilu, apabila dapat dibuktikan adanya unsur kesengajaan dalam kasus tersebut. Belajar dari pengalaman Pemilu 1999, Pemilu 2004, dan Pemilu 2009, nampaknya di masa depan Pembentuk Undang-Undang harus merumuskan secara lebih jelas dan tegas masalah pelanggaran administrasi Pemilu ini dan mekanisme penyelesaiannya, agar lebih efektif dalam penerapannya.¹⁶

2. Pelanggaran Pidana Pemilu

Pengaturan mengenai Pelanggaran Pidana Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tercantum dalam Pasal 252 sampai dengan Pasal 257 sebagai¹⁷

$i + 3 \text{ hari} + 3 \text{ hari} + 5 \text{ hari} = 25$ hari. Pasal 255 UU 10/2008 ini memuat tenggang waktu yang dibutuhkan untuk proses peradilan perkara pidana Pemilu yang secara keseluruhan (termasuk putusan banding) memakan waktu $7 \text{ hari} + 3 \text{ hari} + 3 \text{ hari} + 7 \text{ hari} = 20$ hari. Pasal 256 UU 10/2008 ini memuat tenggang waktu penerimaan putusan pengadilan oleh penuntut umum dan eksekusinya yang memakan waktu 6 (enam) hari.

¹⁶ Abdul Mukthie Fadjar, *Pemilu...loc. cit.*

¹⁷ Lihat dalam Pasal 252-259 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 257 UU 10/2008 ini memuat tenggang waktu putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana Pemilu yang mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu, yaitu 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional. Jadi, untuk Pemilu Legislatif 2009 yang pemungutan suaranya tanggal 9 April 2009, menurut Pasal 201 Ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 paling lambat 30 hari setelah tanggal pemungutan suara, yaitu tanggal 9 Mei 2009, KPU sudah harus menetapkan hasil Pemilu secara nasional. Kelemahan Pasal 257 Ayat (1) ini adalah tidak menjelaskan pelanggaran pidana Pemilu mana saja yang dikategorikan dapat mempengaruhi hasil perolehan suara Peserta Pemilu, sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda antara Bawaslu/Panwaslu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta juga Peserta Pemilu.¹⁸

Berdasarkan ketentuan mengenai pelanggaran pidana Pemilu yang tercantum dalam Pasal 252 sampai dengan Pasal 257 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 khususnya yang terkait dengan pelanggaran pidana Pemilu yang mempengaruhi perolehan suara Peserta

¹⁸ Abdul Mukthie Fadjar, *Pemilu...op. cit.* hal. 9-11.

Pemilu yang potensial dapat menjadi kasus yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebagai perkara perselisihan hasil Pemilu dapat dikemukakan catatannya sebagai berikut :¹⁹

- a. Bahwa dibutuhkan waktu untuk proses penyelesaian mulai dari penyidikan, penuntutan, dan peradilan (termasuk banding) sebanyak 25 hari + 20 hari = 45 hari. Apabila penetapan hasil Pemilu secara nasional oleh KPU dilakukan tanggal 9 Mei 2009, maka tanggal 4 Mei 2009 perkara pidana Pemilu yang mempengaruhi perolehan suara sudah harus diputus, yang berarti proses peradilan pidana Pemilu sudah berlangsung 45 hari sebelumnya, yaitu kira-kira mulai tanggal 20 Maret 2009.
- b. Dari kenyataan sebagaimana dikemukakan pada huruf a di atas berarti berbagai pelanggaran pidana Pemilu yang mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu dalam kurun waktu antara kampanye Pemilu terbuka (16 Maret 2009) hingga tanggal pemungutan suara (9 April 2009) secara teoritis dapat diselesaikan, asalkan aparat penegak hukum Pemilu (Bawaslu/Panwaslu, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri/ pengadilan tinggi) bekerja secara

maksimal dan profesional, meskipun mungkin tidak sepenuhnya dapat diselesaikan karena berbagai faktor.

Tiada kejelasan mengenai “apa yang termasuk pelanggaran pidana Pemilu yang mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu” akan menimbulkan perbedaan tafsir dikalangan aparat penegak hukum Pemilu.

Tidak dapat diselesaikannya berbagai pelanggaran pidana Pemilu, baik yang mempengaruhi hasil Pemilu maupun tidak akan menyebabkan permasalahan berbagai pelanggaran Pemilu dibawa ke forum Mahkamah Konstitusi, suatu hal yang semestinya tidak perlu terjadi.

Penyelesaian Hukum Perselisihan Hasil Pemilu

Seperti kita ketahui, bahwa berbeda dengan Pemilu-pemilu yang berlangsung sebelum Perubahan Undang Undang Dasar 1945 yang tidak dapat dipersoalkan hasilnya oleh peserta Pemilu, sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Pemilu yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dapat dipersoalkan hasilnya oleh peserta Pemilu di forum Mahkamah Konstitusi sebagai perselisihan hasil Pemilu.²⁰

¹⁹ *Ibid*, hal. 11-12.

²⁰ *Ibid*, hal. 12.

UUD 1945 tidak menegaskan tentang pengertian dan ruang lingkup mengenai apa yang dimaksud dengan “perselisihan hasil pemilihan umum” yang tercantum dalam Pasal 24C Ayat (1), sehingga Undang-Undang yang kemudian mengaturnya, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.²¹

Pasal 74 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa :²²Memberikan pengertian bahwa perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan mengenai “penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh KPU” yang mempengaruhi:

- a. terpilihnya calon anggota DPD;
- b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden

²¹ *Ibid.*

²² Lihat dalam Pasal 74 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;

- c. perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan.

Kalau kita cermati, ketentuan Pasal 74 Ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi hanya berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, belum menjangkau mengenai perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada). Hal itu dapat dimengerti, karena yang menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 adalah hasil Pemilu yang dimaksud dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945, yaitu Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD.²³

Tentang perselisihan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan:²⁴

²³ Abdul Mukthie Fadjar, *Pemilu...op. cit.* hal. 13.

²⁴ Lihat dalam Pasal 258 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

Tentang perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 201 Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan :²⁵

- (1) Terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan keberatan hanya oleh Pasangan Calon kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk

dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

- (3) Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi;
- (4) KPU wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;
- (5) Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan hasil penghitungan suara kepada:
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Presiden;
 - c. KPU;
 - d. Pasangan Calon; dan
 - e. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan calon.

Dalam sistem peradilan perselisihan hasil pemilihan umum ini, penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas hasil perhitungan suara dari pemilihan umum menjadi *objectum litis* atau objek sengketa, dengan demikian, dalam sistem peradilan ini, yang diperkarakan bukan mengenai tindak pelanggaran atau kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan umum itu berlangsung. *Objectum litis* sebagai objek

²⁵ Lihat dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

perkara dalam hal ini harus benar-benar berkaitan dengan hasil perhitungan suara yang menyebabkan atau menentukan menang kalahnya atau diperoleh tidaknya kursi bagi peserta pemilihan umum sebagai akibat dari penetapan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum. Sedangkan, *subjectum litis* untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ini undang undang telah menentukan dengan jelas, yaitu peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU.²⁶

3.2 Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Pemilukada

Perselisihan hasil pemilihan umum adalah perselisihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan umum.²⁷Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyatakan pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.²⁸

Menurut ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pasal 106, perselisihan hasil pemilihan kepala

daerah adalah sengketa keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu antara peserta pemilihan kepala daerah dengan penyelenggara pemilihan kepala daerah (KPU/KIP). Yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

1. Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
3. Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.
4. Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara

²⁶ Widodo Ekatjahjana, *Bunga Rampai...op. cit.* hal. 49.

²⁷ *Ibid* , hlm 596.

²⁸ lihat Pasal 22E ayat (2) UUD 1945

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

5. Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
6. Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota.
7. Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, perselisihan hasil pemilihan kepala daerah berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Berkaitan dengan pengajuan keberatan sebagaimana yang dimaksud angka (1) pasal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Dalam pelaksanaannya Mahkamah Agung dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus

sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan, Pasal 236C menyebutkan;“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Ketentuan ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kewenangannya dialihkan ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai tindak lanjut dari pengalihan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi menetapkan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Dalam konsideran peraturan tersebut Mahkamah Konstitusi menafsirkan kewenangannya dalam perselisihan hasil

pemilihan umum kepala daerah sebagai kewenangan konsitusional yang statusnya disamakan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.²⁹

Hal ini mungkin dapat kita pahami apabila kita kembali kepada pendapat Jimly Ashiddiqie tentang rezim hukum pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diserahkan kepada *legal police* pembentukan Undang-Undang, karena pada perkembangannya, terutama setelah ditetapkannya Undang-Undang No, 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu. Permasalahan tersebut terjawab sudah. berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) tersebut yang menyebutkan:“Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

²⁹ Knsideran menimbang huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 : bahwa salah satu kewenangan konsitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk hasil pemilihan umum kepala daerah

Dalam ketentuan pasal ini pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah telah definisikan sebagai pemilihan umum, maka pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat digolongkan sebagai peserta pemilihan umum, sehingga rezim hukum dapat dikaitkan dengan Pasal 22E UUD 1945 yang mengatur mengenai pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum. Perkembangan ini dijadikan dasar konsitusional kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berdasarkan Undang Undang Dasar.

Hal tersebut masih masih menimbulkan pertanyaan berkaitan dengan sejak kapankah kewenangan dalam memutus perselisihan hasil perselisihan Pilukada tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.³⁰ yang menyatakan Pilkada langsung tidak termasuk dalam kategori pemilihan umum. Sehingga menyebabkan

³⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 073-073/PUU-II/2004 tertanggal 21 Maret 2005

Mahkamah Konstitusi menolak memutus perkara tersebut. Pada akhir putusan tersebut Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan suatu saat untuk menjadikan Pemilukada yang pada waktu itu masih dikenal dengan istilah Pilkada untuk masukkan sebagai bagian dari Pemilu dengan menyerahkan hal tersebut kepada Pembentuk undang-undang sebagai *legal police*.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam latar belakang penulisan ini, pemilihan kepala daerah menjadi bahagian dari Pemilu sejak ditetapkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum sebagai Undang Undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu, Undang Undang tersebut telah menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan bagian dari Pemilu sehingga perlu diatur dalam Undang Undang tersebut. Apabila kita mencermati lebih lanjut dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 tertanggal 21 Maret 2005, maka kita akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa sebenarnya Mahkamah Konstitusi telah berwenang memutus perselisihan hasil Pemilukada sejak di berlakukannya Undang Undang Nomor 22

Tahun 2007. Kesimpulan ini didasarkan atas pemikiran bahwa penetapan dan pemberlakuan Undang Undang tersebut sudah merupakan *legal police* baru dalam penyelenggaraan Pemilukada sehingga menjadi bagian dari Pemilu. Hal ini berarti pula bahwa pada waktu itu telah terjadi dualisme kewenangan dalam penyelesaian sengketa Pemilukada. Dualisme tersebut terjadi antara kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Undang Undang 32 Tahun 2004 dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang secara konstitusional berwenang dalam sengketa Pemilu sebagai konsekuensi dari diberlakukannya Undang-Undang tersebut. Sehingga menimbulkan permasalahan ketatanegaraan baru tentang sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperintahkan langsung oleh UUD 1945. Terhadap hal ini berlaku ketentuan bahwa Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara,³¹walaupun pembentukan dan kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Permasalahan inilah yang sebenarnya menjadi latar belakang

³¹ Pasal 65 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

dilakukan perubahan kedua terhadap Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang salah satu pasalnya mengatur tentang pengalihan kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dalam kaitanya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilu/Pemilukada dalam sistem Peradilan Pemilu/Pemilukada adalah perwujudan dari tugas Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitutional* (Penjaga Konstitusi) baik Undang Undang dasar 1945 maupun Undang- Undang organiknya. Dalam Pasal 1 Ayat (2) ”kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.Pasal 1 Ayat (3) ”Indonesia adalah negara hukum” maka konsekuensinya adalah negara harus berdasar pada demokrasi yang berdasarkan hukum yang terwujud

dalam agenda negara yaitu Pemilu/Pemilukada. Bagaimanapun suara mayoritas yang terwujud dalam hasil pemilu/pemilukada (*objek sengketa/objek litis*) dalam pengambilan dan penetapan keputusan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, dan jika bertentangan maka keputusan tersebut dapat dibatalkan melalui peradilan konstitusi atau dalam proses konversi suara rakyat dalam demokrasi harus benar-benar bebas dari unsur ketidak jujuran dan kecurangan atau manipulasi suara demi kemenangan Pemilu/Pemilukada. Maka Mahkamah Konstitusi akan hadir secara nyata dalam penegakan konstitusi dalam proses Pemilu/Pemilukada dengan kewenangan kehakimanya dalam Pengadilan Perselisihan Hasil Pemilu/Pemilukada, karena Mahkamah Konstitusi secara atributif mengemban wewenang sebagaimana dalam: Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang di tegaskan kembali pada Pasal 24C UUD 1945.”Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar Republik Indonesia, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Sehingga Mahkamah Konstitusi jelas kedudukannya dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu/pemilukada (*objek sengketa/objek litis*) dan pelanggaran pidana Pemilu/Pemilukada berada dalam kewenangan Mahkamah Agung dengan peradilan dibawahnya, serta pelanggaran administratif dalam Pemilu/Pemilukada berada pada kewenangan KPU/KPUD.

2. Pengaturan mengenai hukum acara dalam memutus perselisihan hasil Pemilu/pemilukada diatur dalam PMK No 15 Tahun 2008. Peraturan ini dibuat mengingat bahwa hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum yang berlaku belum mengatur mengenai perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang mengatur lebih lanjut hal-

hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Keberadaan peraturan Mahkamah konstitusi Ini menjadi penting, mengingat Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) di Negara Republik Indonesia ini merupakan lembaga Negara relatif baru maka pemahaman dan kejelasan aturan main terutama yang menyangkut hukum formilnya seperti persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan sejak awal perlu dipersiapkan dengan baik oleh Pemohon. Diterbitkannya PMK No 15 Tahun 2008 dilakukan dalam rangka mengupayakan agar permohonan yang diajukan nantinya tidak kandas ditengah jalan sehingga mengakibatkan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya harus menetapkan permohonan tersebut dinyatakan tidak diterima (*niet ovanlijke verklard*). Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sesuai dengan ketentuan PMK No 15 Tahun 2008 adalah; (a). Para pihak adalah orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilu/pemilukada yang dibedakan atas:(1) Pasangan Calon sebagai Pemohon;

(2) KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon. Sedangkan pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada (b). Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Permohonan yang masuk diperiksa persyaratan dan kelengkapannya oleh Panitia Mahkamah Konstitusi. Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan dan lengkap dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Sedangkan permohonan yang belum memenuhi syarat dan belum lengkap, Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat waktu mengajukan permohonan. Kemudian Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama dan pemberitahuan kepada pihak-pihak dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak registrasi. Putusan mengenai perselisihan hasil

Pemilukada diucapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Putusan yang telah diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim konstitusi. Sedangkan didalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyatakan: (a) Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat. (b) Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah. (c) Permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Green Mind Community, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Kelsen, *general theory*, Op.Cit., hal.116
kelsen the pure theory of law.
- Jimly Ashiddiqie, 2003. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI.
-, 2010. *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Abdul Latief, *Fungsi Mahkamah Konstitusi upaya mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Total media. Yogyakarta. 2007.
- Ikhsan Rosyada Parluhutun Daulay. *Mahkamah Konstitusi memahami keberadaanya dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia*. Rineka Cpta. Jakarta. 2006.
- Bambang Sutyoso. *Jurnal Konstitusi*, volume 7, Februari 2010. *kewenangan Mahkamah Konstitusi*
- Veri Junaidi, *jurnal konstitusi*, volume 7 No 5, Oktober 2010. *Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- Jimly Ashiddiqie, 2010. *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
-, 2003. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI.

Peraturan Perundang-undangan:

UUD 1945 Amandemen dan pasca Amandemen

UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.